

LAPORAN KINERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN **BIBIANA BI** (PENGGUGAT) DAN **DOMINIKUS ABAN** (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG

Oleh

Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A

NIDN : 0805055902

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEOLOGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS
RUTENG- FLORES – NTT
2013


PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. JUDUL/: MEMIMPIN SIDANG PENYELESAIAN PERKARA PERKAWINAN DARI PASANGAN ***BIBIANA BI*** (PENGUGAT) DAN ***DOMINIKUS ABAN*** (TERGUGAT) DI LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KATOLIK (TRIBUNAL) KEUSKUPAN RUTENG.
2. JENIS PKM : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Gereja Katolik Keuskupan Ruteng Di Flores Sebagai Hakim Ketua pada Tribunal (Lembaga Peradilan Agama Katolik) di Keuskupan Ruteng
3. PELAKSANA:
Nama : Dr. Yohanes S. Lon, M.A
NIDN : 0805055902
Unit : Program Studi Pendidikan Teologi
PT : STKIP Santu Paulus Ruteng
Email : yohservatiusboylon@gmail.com
4. LOKASI PKM : Kantor Tribunal Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT
5. WAKTU PELAKSANAAN: 3 - 17 Januari 2013
6. BUKTI PELAKSANAAN:
 1. Surat Keputusan Penunjukkan Sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Keuskupan Ruteng (*terlampir*)
 2. DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN (bukti kasus telah selesai disidangkan dan telah diterbitkan keputusan bagi penggugat dan tergugat – *terlampir*)

Ruteng, 18 Januari 2013

Mengesahkan,

Ketua LPPM STKIP St. Paulus Ruteng


Viktor Pantaleon, M.Pd

Pelaksana PkM


Dr. Yohanes S. Lon, M.A

TRIBUNAL KEUSKUPAN RUTENG

Jl. Ahmad Yani, 10 – Tromolpos 801; Telp. [0385] 21214; fax. 22256
RUTENG 86508 – FLORES – NTT – INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Prot: LXXIII/01 / Trib. / DR / I/ 2013

Tentang

PENUNJUKKAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEUSKUPAN RUTENG


- Menimbang : Bahwa Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng berkompoten untuk mengadili perkara-perkara nulitas perkawinan dari:
1. tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pihak penggugat memiliki domisili. [KHK. 1673, 1, 4];
 2. kedua belah pihak yang tinggal dalam wilayah Konferensi Para Uskup yang sama dan setelah mendengar pihak tergugat sendiri. [KHK. 1673, 3];
 3. tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, dan mendapat persetujuan Vikaris Judicial dari domisili pihak tergugat, serta setelah mendapat kepastian tidak mempunyai keberatan. [KHK. 1673, 4].
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Uskup Ruteng, Nomor: 98/11.2.2.1/2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengangkatan Official Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, Periode 2010 – 2013.
2. Dekrit Penerimaan Libellus / Surat Gugatan Perkawinan yang diajukan oleh **Bibiana Bi** (Penggugat) terhadap **Dominikus Aban** (Tergugat).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk dan menunjuk Tim Kolegial Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Ruteng, dengan susunan sebagai berikut:
- a) Hakim Ketua dan Ponens : Rm. Dr. Yohanes Boylon, Pr
 - b) Hakim Pembantu : P. Kletus Hekong, SVD, Lic. Iur. Can
 - c) Hakim Pembantu : Rm. Marten Jenarut, Pr, SH
 - d) Defensor Vinculi : Rm. Alfons Segar, Pr
 - e) Notaris : Rm. Maksimus Haber, Pr
 - f) Notaris : Sr. Helena Kraeng, CP
2. Menugaskan Tim Kolegial tersebut untuk memproses dan mengadili Perkara Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan oleh **Bibiana Bi** (Penggugat) dan **Dominikus Aban** (Tergugat) dari Paroki St.Paulus – Mano – Keuskupan Ruteng
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 03 Januari 2013


Rm. Dr. Yohanes S. Boylon, Pr
(Ketua Tribunal)




Rm. Maksimus Haber, Pr
(Notaris)

**TRIBUNAL PERKAWINAN TINGKAT I
KEUSKUPAN RUTENG**
Jl. A. Yani 10, Ruteng 86508, Telp. (0385) 21214; Fax. (0385) 22256
FLORES-NTT-INDONESIA

DEKRIT PUBLIKASI KEPUTUSAN
Nomor: Prot. LXXIII/08/ Trib./ DR / 2013

Sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik bahwa publikasi harus dibuat atas keputusan hakim dalam perkara nulitas perkawinan, maka dengan demikian dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan keputusan nulitas perkawinan dari **Bibiana Bi dan Dominikus Aban, No: Prot. LXXIII / 01 / Trib. / DR / 20 13** dengan alasan:

apakah perkawinan antara Bibiana Bi dengan Dominikus Aban telah terbukti ketidakabsahan sejak awal atau kebatalannya atas dasar cacat konsensus, khususnya Penggunaan akal yang tidak memadai (Kan. 1095 ay 1) pada pihak Penggugat dan penipuan (Kan 1089) oleh tergugat.

Terhadap kesangsiyan yang diajukan, apakah nulitas perkawinan dalam kasus ini eviden. Para hakim menjawab: **AFIRMATIVE.**


Pihak yang berperkara dapat mengajukan banding ke Tribunal Banding dalam waktu 10 hari mulai dari saat pengumuman keputusan dikeluarkan. Gugatan banding harus dipresentasikan kepada hakim yang akan menangani gugatan banding.

Defensor Vinculi yang terikat kewajiban hukum untuk mengajukan banding atas keputusan pertama ini demi nulitas perkawinan, harus memenuhi tugas-tugasnya.

Dikeluarkan di: Ruteng
Pada tanggal: 17 Januari 2013


Rm. Maximus Haber, Pr
Notaris




RD. Dr. Yohanes S. Boylon, JCD
Ketua Tribunal